



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 9109012002710005, Tempat dan tanggal lahir, Pasar Wajo, 20 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Repart, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso depan SAR No.DD.14 RT028/RW,-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon;**
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Pasar Wajo, 22 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso depan SAR No.DD.14 RT028/RW,-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon..**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: xx/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon telah menikahi Termohon pada 08 April 2011, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tanggal 04 Desember 2019.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Yos Sudarso RT028/RW,-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Hingga sampai saat ini.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 mulai tidak harmonis, disebabkan karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon layaknya suami istri.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar November 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar di sebabkan karena Pada saat itu Pemohon melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain. Kemudian Pemohon menanyakan ke Termohon siapa laki-laki itu, namun Termohon marah dan menjawab kalau laki-laki itu hanya teman Termohon.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Bahri Conoras, S.H.I sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 27 Januari 2020, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 17 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis secara elektronik yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2019, yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksinya yaitu sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wailiang, 28 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Hasanuddin Timur (Hotel Anggrek), Kelurahan Sempan, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai bapak kandung sedangkan Termohon sebagai ibu sambung;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April tahun 2011 di Timika ;
- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di lorong Taruna, kemudian pindah ke perumahan depan SAR sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak melayani suami dengan baik, seperti Pemohon tidur di kamar sedangkan Termohon tidur di kamar dengan anaknya. Selain itu Termohon juga tidak cocok dengan anak-anak Pemohon dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 23 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pasar Wajo, 5 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer guru SD AMI, tempat tinggal di Yos Sudarso depan kantor SAR, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun lupa tanggal pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan depan SAR sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun Saksi tidak tahu penyebab pasti terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Palu, 27 November 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sultan Nuku RT10/RW-, Kelurahan Sempan, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi suka belanja di Kios Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun Saksi tidak tahu kapan pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan Saksi. Padahal antara Termohon dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi masalah tersebut ke Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau belum;
- Bahwa baik saksi tidak pernah merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan dan mengakuinya sementara Pemohon membantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dipersidangan akan memberikan kepada Termohon yang merupakan hak terhadap isteri yang diceraikan yaitu Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin mas seberat 5 gram;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Hakim Tunggal telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Mimika, maka sesuai Pasal 311 Rbg pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan menolak dan keberatan terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas di persidangan, oleh sebab itu dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (aveu pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, Hakim Tunggal dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti P yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut saksi I Pemohon) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut saksi II Pemohon), adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti hanya 1 (satu) orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Oleh karena itu keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua tau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan hukum acara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di peradilan agama adalah sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum terkecuali terhadap hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, sehingga Hakim Tunggal dapat memberlakukan Pasal Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bagi yang menggugat atau hakikatnya mendalilkan sesuatu dipersidangan diberikannya beban pembuktian, sedangkan dalam perkara aquo, Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tidak dikuatkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti dipersidangan dan oleh karenanya dapat dikesampingkan, dan terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukannya telah memenuhi syarat materil, maka dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 April 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II Pemohon menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana keterangan saksi tersebut langsung diperoleh dari Pemohon dan Termohon, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II Pemohon menerangkan penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi kurang lebih sejak Oktober 2019, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat menarik fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2011 di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dan dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim Tunggal, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dipersidangan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin mas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tersebut, Hakim Tunggal tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan akan menetapkan dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon :
 - a. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin mas seberat 5 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rita Amin, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Rita Amin, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)